



PUTUSAN

Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kab. Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Khoirul Anwar, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di jalan Sidodadi RT/RW: 31A/16 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang berdasarkan kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 September 2015 dengan Nomor : 1211/Kuasa/IX/2015/PA.Kab Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2001, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nomor : 18/01/II/2011.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama dirumah bersama yang beralamat di Kab. Malang.
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK1 umur 13 tahun dan ANAK2 umur 3 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, kemudian sejak September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - a. Tergugat banyak mementingkan dirinya sendiri dari pada mementingkan keluarga.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - d. Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa sejak April 2015 atau selama kurang lebih 4 bulan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan, sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.
7. Bahwa kemudian Penggugat mohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan.

8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Oktober 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
3. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK1, umur 13 tahun dan ANAK2, umur 3 tahun;
4. a. Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran memang pernah terjadi tapi kemudian rukun kembali;
b. Tergugat tetap mementingkan keluarga, jadi tidak benar kalau Tergugat dikatakan mementingkan diri sendiri;
c. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, sebab Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat bahkan setiap minggu;
d. Tidak benar jika Tergugat dikatakan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, padahal sebenarnya Penggugatlah yang sering pergi meninggalkan rumah;
5. Benar, sejak sekitar bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pergi sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan , karena Tergugat diusir oleh Penggugat namun demikian selama itu Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Selama berpisah tersebut Tergugat masih menemui Penggugat bahkan setiap minggu;
7. Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada gugatannya semula dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa ; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/II/2001 tanggal 02 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI1, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Oktober 2001, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Malang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI2, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Oktober 2001;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sampai sekarang rumah sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI1, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kernal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Oktober 2001, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI2, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Oktober 2001;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajuka replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dali-dalil jawabannya semula;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi keluarga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya kedua saksi menjelaskan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan tidak rukun lagi, kedua saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil'

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat, Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2001 dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK1(umur 13 tahun) dan ANAK2 (umur 3 tahun);
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan, diantara penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa, upaya mendamaikan /merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh para saksi, Mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan berpisahanya

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dalam waktu sekian lama dan juga sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih mencintai Penggugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menimbulkan mudlarat (bahaya) bagi kedua belah pihak atau salah satu diantara keduanya dan dalam kondisi yang demikian harapan untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) sulit terwujud / tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f), Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu " suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan pokok Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum nomor dua dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah telah berkekuatan hukum

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag. dan Drs. MUHAMMAD HILMY., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY.

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4738/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.